KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI SOFIFI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.123.05.20.068
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

TAHUN 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Rencana Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 serta Keputusan Kepala Balai POM di Sofifi No HK.02.02.123.05.20.064 tentang Rencana Strategis Balai POM di Sofifi menetapkan Rencana Kinerja Balai POM di Sofifi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai POM di Sofifi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

4. Struktur Organisai dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI SOFIFI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi
15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
17. Jumlah desa pangan aman
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
22. Indeks RB Balai POM di Sofifi
23. Nilai AKIP Balai POM di Sofifi
24. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal
27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi

KEDUA : Keputusan Kepala Balai POM di Sofifi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi

Pada, 31 mei 2020

Plt. Kepala BPOM di Sofifi




Alwiah BSA